



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 35 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN
PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, perlu mengganti Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pontianak 2009 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mempawah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Bupati adalah Bupati Mempawah;
5. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah);
6. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban;
7. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
8. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik;
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi;
10. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tercapainya suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
11. Perencanaan Strategis (RENSTRA) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk priode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
13. Perencanaan Kinerja (RENJA) adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis;
14. Dokumen Perencanaan adalah Dokumen perencanaan Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari RPJMD, Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan Perencanaan Kinerja (RENJA);

15. Dokumen Penetapan Kinerja (Dokumen TAPKIN) adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi;
16. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi Pemerintah ;
17. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga;
18. Unit Kerja Mandiri (UKM) adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya, termasuk dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Pedoman. Lampiran Peraturan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II PENETAPAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Instansi menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan instansi dan Bupati.
- (2) Pimpinan Instansi menyampaikan dokumen penetapan kinerja kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
- (3) Bupati menyampaikan dokumen penetapan kinerja kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Pasal 5

- (1) Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target, Program/Kegiatan Utama dan Anggaran.
- (2) Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target.

- (3) Format pernyataan dan lampiran Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja agar memperhatikan :
- a. Dokumen perencanaan jangka menengah;
 - b. Dokumen perencanaan kinerja tahunan;
 - c. Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.
- (2) Format perencanaan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

BAB III PENGUKURAN KINERJA

Pasal 8

- (1) Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja.
- (2) Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.
- (3) Format pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Hasil pengukuran kinerja seperti dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

BAB IV LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten dan Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

- (2) Jika terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikembalikan kepada Instansi untuk diperbaiki.
- (3) Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijadikan sebagai bahan untuk perencanaan kinerja pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bagian Organisasi melakukan kajian dan penilaian terhadap perkembangan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja instansi serta melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimanfaatkan untuk :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2014
Pit- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2014 NOMOR 35

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 23-10-2014

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 35 TAHUN 2014

TANGGAL : 23-10-2014

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN

(LAMBANG GARUDA EMAS)

PENETAPAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Bupati)
Jabatan : BUPATI

Pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

.....,

BUPATI MEMPAWAH,

NAMA LENGKAP

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2014
p16 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2014 NOMOR 35

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 33 TAHUN 2014

TANGGAL : 23 - 10 - 2014

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN**

Kabupaten : (a)
Tahun Anggaran : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
(1)	(2)	(3)

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun : Rp.(c)
.....,

BUPATI MEMPAWAH,

NAMA LENGKAP

Petunjuk Pengisian:

- Header (a) diisi dengan Nama Kabupaten/Kota
- Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan
- Kolom (1) diisi dengan Sasaran Strategis PEMDA sesuai dengan RPJMD, Sasaran strategis PEMDA adalah outcome dan output penting;
"Meningkatnya Pendapatan Petani"
- Kolom (2) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja yang relevan dengan Sasaran Strategis PEMDA sesuai dengan RPJMD ataupun berdasarkan penetapan IKU. (Indikator kinerja setiap sasaran dimungkinkan lebih dari satu indikator).
Contoh :
 - Persentase peningkatan pendapatan petani.
 - Tingkat produksi padi per hektar per musim tanam
- Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerja; (Jika indikatornya berupa jumlah/ kuantitas sesuatu, maka harus disertakan satuannya).
- Footer (c) diisi dengan Total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.


Mendangkan di Mempawah
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

PLB


FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL: 2014

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD / UKM : (a)

Tahun Anggaran : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Total Anggaran : Rp.

- Program : Rp.(c)

- Program : Rp.(c)

Pihak kedua,
BUPATI MEMPAWAH,

NAMA LENGKAP

Pihak Pertama,
KEPALA SKPD / UKM,

NAMA LENGKAP
(SANGKAT)
NIP.

Petunjuk Pengisian:

- Header (a) diisi dengan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan
- Kolom (1) diisi dengan pernyataan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Rencana Strategis SKPD. Sasaran strategis SKPD **sekurang-kurangnya** adalah **Output**
Contoh: Dinas Pertanian
-"Meningkatnya produksi tanaman pangan"
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari SKPD sesuai dengan dokumen Renstra SKPD ataupun berdasarkan penetapan IKU. IKU pada tingkat ini setidaknya adalah indikator kinerja outcome;
Contoh:
· Persentase peningkatan produksi padi.
· Persentase peningkatan produksi jagung
· Persentase peningkatan produksi kedelai.
- Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerja;
- Kolom (4) diisi dengan nama program dan kegiatan utama/ pokok yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi;
- Kolom (5) diisi jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan yang bersangkutan;
- Footer (c) diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran program yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

Disaksikan di Mempawah

tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN / SKPD

Kabupaten / SKPD : (a)

Tahun Anggaran : (b).....

Sasaran strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (IKU) (2)	Target (3)

Petunjuk Pengisian:


1. Header (a) diisi nama unit organisasi eselon Pemerintah Kabupaten /SKPD;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis unit organisasi eselon (SKPD) sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis unit organisasi eselon kementerian/lembaga/SKPD dalam kolom (1);
5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal.....

PLT- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL: 2014

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DAN
INSTANSI SERTA UKM**

KABUPATEN / SKPD : (a)

Tahun Anggaran : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun : Rp.(c)

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun : Rp.(d)

Petunjuk Pengisian:

1. Header (a) diisi dengan nama SKPD/ unit kerja mandiri;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
5. Kolom (3) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
6. Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
7. Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja: (realisasi/target x 100)%;
8. Footer (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran sasaran strategis yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
9. Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran sasaran strategis yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis;

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal.....

916- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL: 2014

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

OUTLINE LAKIP PEMERINTAH KABUPATEN DAN INSTANSI SERTA UKM

Kata Pengantar

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana instansi Pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Menyajikan gambaran umum organisasi yang melaporkan dan dijelaskan hal-hal umum tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi. Selain itu diuraikan secara singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi, peran strategis instansi yang bersangkutan, kekuatan berbagai sumber data yang ada dan sekilas pengantar lainnya.

- A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN/ SKPD/UKM
- B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

- A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH/
PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN
- (Uraian singkat tentang rencana stratejik instansi, mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran)
- B. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN
- (Disajikan penetapan kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator kinerja utama).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi

- A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
- B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
- C. AKUNTABILITAS KEUANGAN


BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang

LAMPIRAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode dan aspek lain serta data yang relevan. Hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, daftar gambar dan daftar tabel secukupnya.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal...23-10-2019
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMANSUL PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2019..... NOMOR ...35.....

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN


LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL: 2014

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BAGAN ALUR MEKANISME PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH



Keterangan:

————— : Laporan

..... : Penugasan

..... : Tembusan

LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LHE : Laporan Hasil Evaluasi

LKSA : Laporan Kajian Sistem Akuntabilitas

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN